

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 008/HK.06/K.BA/04/2023

**TENTANG
PENUGASAN OPERATOR APLIKASI SIAPNET
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf f dan huruf g, Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum sipil negara dan pelaksanaan putusan/keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, Bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara;
- c. bahwa pengawasan netralitas aparatur sipil negara dan tindak lanjut atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang demokratis dan berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menugaskan Operator Aplikasi SIAPNET pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan UMum (Lembaran Negara 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 4440);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

- (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 141);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
 14. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022; Nomor: 800-5474; Nomor: 246 Tahun 2022; Nomor: 30 Tahun 2022; Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 16. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 303/PP.00.00/K1/04/2023 Perihal Penggunaan Aplikasi SIAPNET pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN; dan
 17. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1077/NK.01.00/03/2023 Perihal Penunjukan Operator APLikasi SIAPNET.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENUGASAN OPERATOR APLIKASI SIAPNET BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- KESATU** : Menugaskan Sdr. Anak Agung Gede Ari Paramartha, S.H. Jabatan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung/Analisis Pemilihan Umum sebagai operator aplikasi Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- KEDUA** : Operator SIAPNET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar selalu berkoordinasi dengan KASN dalam pengelolaan dan pemutakhiran berbagai data dan fitur yang ada di dalam aplikasi berkaitan dengan pengawasan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Operator SIAPNET sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Operator SIAPNET Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung

Pada tanggal 10 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

KETUA



I KETUT ALIT ASTASOMA

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan;
2. Pejabat yang bersangkutan; dan
3. Arsip.